

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya permasalahan ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi (Widati, 2022). Dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, realitas tingkat keberhasilan penerapan *good governance* masih rendah (Zamzami, 2017). Tiga prinsip utama *good governance* ialah adanya partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan penegakan hukum, serta persamaan hak tanpa diskriminasi. Prioritas pemerintah untuk mencapai *good governance* yakni dengan mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan utamanya dalam pengelolaan keuangan (A'yun, 2021). Akuntabilitas secara horisontal diberikan pada instansi yang berwenang melakukan pengawasan, maupun secara vertikal terhadap masyarakat, media massa, dan *stake holder* lainnya untuk meningkatkan kinerja pegawai (Worldbank, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Sistem pengendalian pemerintah dapat dibagi menjadi pengendalian intern dan ekstern. Pengawas eksternal pemerintah meliputi BPK (Badan Pengawas Tertinggi Keuangan), DPR dan DPRD (pengawasan politis), masyarakat (wasmas) dan lembaga peradilan (pengawasan yudikatif). Sedangkan pengawasan internal pemerintah meliputi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Inspektorat Jenderal yang bertanggung jawab

langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Inspektorat Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur; dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota (A'yun, 2021). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan aparat yang melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara yang melakukan pengawasan intern melalui review, audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya (Sihombing & Triyanto, 2019). Inspektorat berperan APIP sebagai memiliki fungsi dan tanggung jawab yang semakin strategis sehingga harus terus bergerak mengikuti kebutuhan zaman, diharapkan dapat menjadi tonggak perubahan yang menciptakan nilai tambah layanan instansi pemerintah serta merupakan salah satu unsur manajemen pengawas intern pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*) (Syamsiah, 2020).

. Fungsi pemeriksaan atau audit harus ada dalam proses akuntabilitas publik (Zamzami, 2017). Audit dibutuhkan bertujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut (Alsughayer, 2021) tujuan suatu audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan mengeluarkan laporan audit yang sesuai dengan standar. Oleh karena itu, ruang lingkup utama audit mencakup identifikasi, evaluasi, dan respons terhadap risiko kecurangan atau kesalahan dalam laporan keuangan (yaitu salah saji material). Menurut (Syahrani, 2023) adanya reformasi dalam bidang pengawasan, diharapkan kualitas pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah akan semakin baik, sehingga akan

meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan/inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Kualitas hasil pemeriksaan merupakan indikator penilaian terhadap pengawasan yang telah dilakukan oleh aparat pemeriksa (Syahrani, 2023) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa untuk memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan akuntabilitas untuk dapat ditindak lanjuti. (Laksita dan Sukirno, 2019)

Realitas yang terjadi, kadang kala hasil audit menimbulkan masalah bagi publik karena terjadi perbedaan pendapat antar institusi (Zamzami, 2017). Hasil audit yang dihasilkan kembali menarik perhatian masyarakat, mengingat masyarakat terbiasa mendengar serta melihat kasus tindakan kecurangan khususnya korupsi melalui publikasi media. Korupsi risiko penipuan yang paling umum bagi organisasi di berbagai industri di dunia dan di kawasan negara Asia-Pasifik korupsi menempati urutan pertama dengan persentase sebesar 51% (ACFE, 2020). Laporan Tahunan KPK Tahun 2018 menyebutkan bahwa ada dua aktor yang menurut masyarakat merupakan pelaku korupsi terbesar, yaitu anggota DPR/DPRD sebesar 77% dan Kepala Daerah sebesar 97%. Jawa Timur merupakan provinsi dengan kasus kepala daerah terbanyak yang melakukan *fraud* dengan jumlah kasus korupsi sebanyak 52 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 125,9 miliar (ICW, 2019). Hal ini menjadikan kualitas audit yang dilaksanakan inspektorat dipertanyakan oleh public. Maka dari itu, guna mengembalikan kepercayaan masyarakat sektor publik dituntut menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan agar terwujud pemerintahan yang baik. Pada tahun 2017 kasus korupsi di Jawa Timur mencapai 68 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 90,2 miliar (ICW, 2018). Sedangkan pada tahun

2018 terjadi penurunan yaitu sebanyak 52 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 125,9 miliar (ICW, 2019). Meskipun mengalami penurunan, Jawa Timur selama 2 periode tersebut dinobatkan sebagai provinsi dengan kasus korupsi tertinggi di Indonesia. Diantara kepala daerah yang terlibat kasus korupsi adalah Bupati Nganjuk dan Bupati Pamekasan (KPK, 2017) serta Bupati Jombang, Wali Kota Blitar, dan Wali Kota Pasuruan (KPK, 2018). Hal ini sejalan dengan laporan ICW (2019) yang menyebutkan bahwa korupsi paling banyak terjadi di pemerintah kabupaten dengan jumlah kasus sebanyak 170 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 833 miliar.

Menurut (Rahman, 2020) sebagaimana diberitakan di media massa tentang adanya kasus korupsi berimplikasi pada penyidikan oleh penegak hukum sebagaimana sering didengar tentang kasus-kasus APBD yang terjadi di wilayah Madura yang mencuat melalui media cetak. Dari 4 (empat) Kabupaten yang ada di Madura, beberapa kabupaten pernah menjadi sorotan masyarakat dan media tentang terjadinya kasus korupsi yang menjerat aparat pemerintahnya, bahkan sampai ke ranah hukum. Dalam laporan tahunan (KPK, 2017) seperti kasus suap alokasi dana desa tahun 2017 yang dilakukan Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Inspektorat Kab. Pamekasan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pamekasan, dan Kepala Desa Dasok yang tersandung kasus suap atas korupsi dana desa. Kasus korupsi Fuad Amin mantan Bupati Bangkalan, penyalahgunaan wewenang yang terkait jual beli gas alam oleh Fuad Amin pada saat menjabat sebagai Bupati tahun 2006 mengakibatkan dirinya didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan mengalihkan harta kekayaan yang didapatnya ke sejumlah rekening bank dan merugikan pemerintah sebesar Rp 250M (KPK, 2015). Dari kasus inilah

fungsi inspektorat sebagai pemeriksa, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dipertanyakan. Hal tersebut membuktikan bahwa Inspektorat daerah khususnya Madura dinilai lemah atau belum sepenuhnya maksimal dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak memberi efek jera pada pihak terkait (Rahman, 2020).

Opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bangkalan yang 3 tahun berturut-turut mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi mengalami penurunan menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama rentang tahun 2014-2016. Kabupaten Sampang 6 tahun berturut-turut mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) selama rentang tahun 2012-2018. Kabupaten Pamekasan mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari tahun 2012-2013. Sedangkan Kabupaten Sumenep dari tahun 2012-2016 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas laporan keuangan daerahnya (BPK Jatim, 2020). Opini yang diberikan oleh BPK berkaitan secara langsung atas lemahnya peran pengawasan auditor internal. Kurang optimalnya peranan Inspektorat pemerintah daerah sebagai auditor internal disebabkan oleh sumber daya manusia yang dianggap kurang berkompeten (Rahman, 2020).

Beberapa contoh kejadian diatas membuat kualitas audit inspektorat daerah kembali dipertanyakan. Kasus korupsi yang semakin marak terjadi menunjukkan terjadi penurunan dalam upaya pemberantasan korupsi dan pendeteksian kecurangan pada sektor pemerintahan di Indonesia. Menurut (Zamzami, 2020) permasalahan audit sebagaimana dijelaskan, sebetulnya tidak perlu terjadi jika peran inspektorat selaku aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) menjalankan fungsinya sebagai kontrol dalam penyelenggaraan

pemerintahan utamanya pengelolaan keuangan. Dalam pendeteksian kecurangan, seorang auditor harus memiliki kemampuan dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan penugasan audit dilapangan (Yumame *et al.*, 2020). Hal ini juga disebabkan karena APIP tidak memiliki SOP (*standard operating procedure*) pelaksanaan pengawasan intern, kemampuan APIP bergantung pada masing-masing individu auditor, belum dapat menjamin proses tata kelola dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, serta belum dapat mencegah timbulnya korupsi (Zamzami, 2017).

Selain itu, kurangnya perhatian pada aspek teknis audit, diantaranya kualitas audit patut diduga masih menjadi kendala yang mengakibatkan lemahnya fungsi pengawasan inspektorat. Dalam hal menentukan kualitas audit, auditor dituntut untuk menjaga sifat, kepribadian, ataupun hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit, agar selalu menjalankan proses audit sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan menjaga sifat serta kepribadiannya, maka dapat dikatakan auditor tersebut dapat menghasilkan suatu laporan audit dengan kualitas yang baik (Syahrani, 2023). Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang digunakan dalam penelitian ini. Teori atribusi mengacu tentang bagaimana menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah internal misalnya sifat, kepribadian dan karakter ataupun eksternal misalnya situasi atau suatu keadaan tertentu yang memaksanya untuk melakukan perbuatan tertentu (Munawaroh, 2019)

Kualitas audit diukur oleh kemungkinan auditor dapat menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan (Syahrani, 2023). Kualitas audit kemudian dapat dipertahankan dan ditingkatkan jika salah saji material terdeteksi dan dilaporkan oleh auditor. Kualitas audit terganggu jika

auditor gagal mendeteksi atau melaporkan salah saji material. Pada akhirnya, kemampuan auditor untuk melaksanakan atestasi dengan keyakinan yang memadai untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan akibatnya memberikan tingkat kualitas audit yang lebih tinggi, bergantung pada atribut auditor tertentu. Gabungan atribut-atribut ini membentuk kualitas audit (Alsughayer, 2021). Kualitas audit yang tinggi atas laporan keuangan mengacu pada apakah laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dalam semua aspek yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (Al-Qatamin, 2020). Oleh karena itu, audit yang berkualitas tinggi hanya dapat dicapai oleh tim audit yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman serta berpegang pada etika profesi, peraturan, dan prosedur audit. Maka dari itu, inspektorat menghadapi tanggung jawab besar selama penerapan prosedur pengendalian kualitas untuk menilai sendiri tim auditor dan proses audit mereka guna mengungkap dan mengenali kekurangan yang dapat merusak kualitas audit (Alsughayer, 2021). Proses audit secara langsung mempengaruhi kualitas layanan audit dan pengendalian proses tersebut adalah misi setiap auditor.

Tidak semua auditor dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan masih ada beberapa yang melakukan kesalahan. Ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi kualitas audit dan hasil audit yang berkualitas dari auditor dapat terwujud apabila individu memiliki faktor personal/internal berupa :pengalaman audit, independensi, kompetensi, integritas dan faktor situasional/eksternal berupa: struktur audit dan kompleksitas audit untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel. Sehingga berkualitas atau tidaknya hasil audit yang dilakukan oleh auditor ditentukan oleh faktor di atas. Menurut (Wicaksono & Mispiyanti,

2019) dikatakan pula bahwa karakteristik personal memberikan konsekuensi yang penting bagi keberhasilan audit yang dilaksanakan. Auditor dengan karakteristik personal yang baik akan memberikan konsekuensi berupa hasil audit yang berkualitas. Tetapi sebaliknya auditor dengan karakteristik personal yang buruk akan menghasilkan audit yang berkualitas rendah (Santoso et al., 2020)

Kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki pengalaman tinggi, berdasarkan hasil penelitian pengalaman audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Auditor yang berpengalaman dinilai kinerjanya lebih optimal serta lebih mampu mendeteksi, memahami bahkan mencari penyebab dari munculnya kecurangan daripada auditor yang tidak berpengalaman (Anggara & Murti, 2019). Pengalaman kerja auditor dapat diukur dari jenjang jabatan dalam struktur tempat auditor bekerja, tahun pengalaman kerja, keahlian yang dimiliki auditor yang berhubungan dengan audit, serta pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh auditor tentang audit (Kusuma & Damayanti, 2020). Pengalaman audit dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas audit. Beberapa penelitian mengenai tingkat pengalaman audit telah banyak dilakukan, diantaranya menunjukkan bahwa pengalaman audit berpengaruh terhadap kualitas audit (Putra & Mimba, 2017; Sarca & Rasmini, 2019; Aqmarina et al., 2022; dan Ngera et al., 2022). Artinya, bahwa semakin berpengalaman auditor semakin baik kualitas audit yang dihasilkan..

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah independensi. Sikap independensi berasal dari dalam diri seorang auditor, ditunjukkan dengan sikap tidak memihak, jujur dalam mempertimbangkan fakta serta bebas dari pengaruh selama proses audit (Aqmarina et al., 2022). Penelitian yang dilakukan

oleh (Evia et al., 2022) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif independensi terhadap kualitas audit. Auditor yang memegang independensi dalam menjalankan auditnya maka sulit dipengaruhi sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan berkualitas serta bebas dari kecurangan.

Menurut (Zahmatkesh & Rezazadeh, 2017), kualitas audit juga dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi profesional auditor berkaitan dengan kemampuan auditor untuk secara praktis dan terampil menerapkan pengetahuan yang diperoleh dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan proses audit secara obyektif, hati-hati, dan akurat. (Santoso et al., 2020) kompetensi merupakan salah satu nyawa dari sikap seorang auditor, auditor yang tidak berkompeten dapat berdampak luas mulai dari salah tafsir Standar Audit hingga tidak dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan klien sehingga opini yang diterbitkan menjadi tidak valid. Menurut (Tjahjono & Adawiyah, 2019) mengungkapkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Untuk meningkatkan kualitas audit, seorang auditor sangat bergantung pada tingkat kompetensinya. Jika auditor memiliki kompetensi yang baik maka auditor akan dengan mudah melakukan tugas-tugas auditnya dan sebaliknya.

Faktor lain yang memungkinkan berpengaruh dalam kualitas audit seorang auditor yaitu integritas. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian (Evia et al., 2022) yang menyatakan integritas termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Kualitas audit akan terus meningkat karena adanya integritas dari seorang auditor berupa karakter yang mendukung profesionalitas yang harus dimiliki, seperti kejujuran, keberanian, tanggung jawab

dan sikap bijaksana. Semakin tinggi integritas maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan, begitupun sebaliknya.

Keempat faktor di atas merupakan faktor personal (internal). Selain itu, ada juga faktor situasional (eksternal) yang juga mempengaruhi kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah yaitu Struktur Audit dan Kompleksitas Tugas. Menurut (Gita & Dwiranda, 2018), Struktur Audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Struktur audit juga memiliki fungsi meliputi petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan dan instruksi bagaimana hal tersebut harus diselesaikan, alat-alat untuk melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian audit, dan alat-alat untuk penilaian kualitas kerja yang dilaksanakan (Gita & Dwirandra, 2018). Dengan adanya prosedur audit yang sistematis dan rinci membantu auditor dalam melaksanakan audit sehingga struktur audit terbukti membantu auditor dalam meningkatkan kualitas audit.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah kompleksitas tugas. Kompleksitas audit terkait dengan kecenderungan bahwa melakukan audit adalah tugas yang banyak menghadapi persoalan kompleks. Penelitian (Suprpto & Nugroho, 2020) menyatakan bahwa kompleksitas audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Saat menjalankan tugasnya sebagai auditor, auditor dihadapkan oleh beberapa permasalahan diantaranya adalah auditor dituntut untuk independen dalam memberikan opini terhadap kewajaran laporan yang diperiksanya, namun disisi lain auditor dituntut untuk memenuhi tuntutan dari klien. Maka dari itu kompleksitas audit akan mengalami peningkatan apabila mendapatkan berbagai tekanan.

Berdasarkan penjelasan di atas semakin menunjukkan bahwa pentingnya auditor yang berkualitas dalam pengawasan internal pemerintah sehingga

kualitas hasil audit juga berkualitas. Audit yang berkualitas dapat menjadi dasar pemberian rekomendasi untuk meminimalkan penyimpangan yang ada di inspektorat daerah kabupaten/kota. Dengan mengetahui faktor yang mempengaruhi kualitas audit dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan penyimpangan. Untuk itu pengalaman auditor, independensi, kompetensi, integritas, serta pemahaman yang baik dalam pendekatan struktur audit dan kompleksitas audit dirasa harus dimiliki oleh inspektorat daerah.

Pentingnya penelitian ini dilakukan terhadap organisasi sektor publik seperti inspektorat karena menurut (Seda & Kramer, 2015) petugas atau pegawai dalam organisasi sektor publik seringkali mengkompromikan integritasnya dengan menerima suap, gratifikasi, atau jenis kecurangan lainnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi utamanya terkait determinan kualitas audit. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pengalaman Audit, Independensi, Kompetensi, Integritas, Struktur Audit dan Kompleksitas Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Se-Madura)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah struktur audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
6. Apakah kompleksitas audit berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit.
- 2 Mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
- 3 Mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
- 4 Mengetahui pengaruh integritas terhadap kualitas audit.
- 5 Mengetahui pengaruh struktur audit terhadap kualitas audit.
- 6 Mengetahui pengaruh kompleksitas audit terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini mencoba untuk memberikan bukti mengenai pengaruh pengalaman audit, independensi, kompetensi, struktur audit dan kompleksitas audit terhadap kualitas audit.
2. Dapat menambah wawasan dan kajian dibidang pengauditan.
3. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan Inspektorat se Madura dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya.
4. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut di bidang audit.